

Penegakan Hukum terhadap Ayah yang Lalai Menafkahi Anak Pasca-Perceraian: Analisis Pidana dan KHI

Ana Laela Fatikhatul Choiriyah¹, Ni Putu Ratnayutika², Inayatul Anisa³

¹Fakultas Hukum Universitas Moch Sroedji Jember, ²Fakultas Hukum Universitas Jember, ³ Fakultas
Syariah UIN KHAS Jember
Email: analaela.fatikhatul99@gmail.com

Abstract: This study examines the enforcement of law against fathers who neglect child support obligations after divorce within the framework of Islamic family law and criminal law in Indonesia. Although the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law stipulate that fathers are responsible for their children's needs, in practice, enforcement and monitoring mechanisms remain weak. As a result, many mothers bear a double burden while children suffer from neglect. From a criminal law perspective, such negligence may constitute child neglect under the Child Protection Law. This research also compares Malaysia's system, which is more effective through the establishment of special institutions such as the Family Support Division (BSK). The analysis employs Feminist Legal Theory and the Theory of Children's Rights, emphasizing the need for substantive justice for women and the protection of children's rights to care, education, and welfare. The findings highlight the urgency of legal reform in Indonesia so that child support rulings are not merely declaratory but truly ensure comprehensive protection for women and children.

Keywords: Child Support, Divorce, Religious Court

Abstrak: Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap ayah yang lalai menafkahi anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum pidana di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan kewajiban ayah untuk membiayai kebutuhan anak, praktik di lapangan menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan nafkah. Akibatnya, banyak ibu menanggung beban ganda, sementara anak menjadi korban penelantaran. Dari perspektif hukum pidana, kelalaian ini dapat dikategorikan sebagai penelantaran anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini juga membandingkan sistem di Malaysia yang lebih efektif melalui pembentukan lembaga khusus seperti Bahagian Sokongan Keluarga (BSK). Analisis menggunakan pendekatan Feminist Legal Theory dan Teori Hak Asasi Anak, yang menegaskan pentingnya keadilan substantif bagi perempuan dan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan. Hasil kajian menunjukkan urgensi reformasi hukum di Indonesia agar putusan nafkah anak tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan benar-benar menjamin perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Perceraian, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga ikatan spiritual yang bertujuan untuk menciptakan ketenteraman hidup (sakinah, mawaddah, dan rahmah). Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep tersebut, termasuk ketika perceraian telah terjadi¹. Di Indonesia, pengaturan mengenai kewajiban ayah dalam menafkahi anak pasca perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa biaya pemeliharaan

¹ Abdurrahman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 22

anak menjadi tanggung jawab ayah.² Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan pentingnya perlindungan anak sebagai prioritas dalam penyelesaian perceraian.³

Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit ayah yang lalai dalam menunaikan kewajiban nafkah tersebut setelah adanya putusan pengadilan agama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama sering menghadapi hambatan dalam melakukan eksekusi putusan nafkah anak, karena tidak ada mekanisme kontrol yang efektif terhadap kepatuhan mantan suami.⁴ Kondisi ini menyebabkan banyak anak yang dirugikan, baik dari sisi materi maupun psikologis.⁵ Dari perspektif hukum pidana, penelantaran nafkah dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 77B menyebutkan bahwa setiap orang tua yang menelantarkan anaknya dapat dipidana.⁶ Dengan demikian, kelalaian ayah dalam menafkahi anak pasca perceraian berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana⁷.

Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga di sana memiliki mekanisme lebih tegas dalam menegakkan kewajiban nafkah anak. Misalnya, Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (IFLA 1984) melalui Section 72 memberikan dasar hukum yang kuat bagi ibu untuk menuntut mantan suami yang lalai menafkahi anak.⁸ Bahkan, Malaysia telah membentuk Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di bawah Jabatan Kehakiman Syariah yang bertugas membantu pelaksanaan putusan nafkah.⁹ Sementara itu, di Indonesia belum terdapat lembaga khusus seperti BSK. Akibatnya, meskipun pengadilan agama memutuskan besaran nafkah anak, implementasinya masih bergantung pada itikad baik mantan suami.¹⁰ Dalam banyak kasus, ibu harus kembali mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, yang sering kali berlarut-larut dan tidak efektif¹¹.

Kondisi ini menimbulkan persoalan serius, karena anak yang seharusnya mendapat perlindungan hukum justru menjadi korban ketidakpatuhan orang tua. Perlindungan hak anak merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC 1989) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.¹² Kegagalan negara dalam memastikan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dapat dianggap sebagai pelanggaran hak anak.¹³ Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan hukum pidana yang lebih tegas dalam mengintegrasikan norma pidana dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.¹⁴ Model hibrid ini dapat menjadi solusi untuk menutup kekosongan hukum dalam implementasi putusan nafkah anak¹⁵. Dengan adanya kepastian hukum, anak tidak lagi terabaikan dan perlindungan hukum dapat terjamin secara optimal.

² Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁴ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian State Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 118.

⁵ M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: UI Press, 2019), 67.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 145.

⁸ Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (IFLA 1984), Section 72.

⁹ Zaini Nasohah, "Implementation of Family Support Division in Malaysia," *Malayan Law Journal*, Vol. 3, 2017, 45.

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 254.

¹¹ Nurul Huda, *Problematisasi Eksekusi Putusan Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12 No. 2 2019, 20.

¹² Komnas HAM, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia*, 2022, 78.

¹³ Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989, diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.

¹⁴ Muladi, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Rangka Penegakan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 33.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2009), 112.

Kajian perbandingan Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya urgensi pembentukan mekanisme kontrol pasca putusan pengadilan agama¹⁶. Indonesia dapat belajar dari sistem Malaysia yang mengombinasikan peraturan perundang-undangan dengan kelembagaan khusus¹⁷. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah efektivitas penegakan hukum terhadap ayah yang lalai menafkahi anak pasca perceraian, baik melalui instrumen hukum pidana maupun hukum keluarga Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif¹⁸ dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁹ Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan data sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang terkait dengan nafkah anak pasca perceraian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya²⁰, serta membandingkan mekanisme penegakan hukum di Indonesia dengan Malaysia. Kerangka teori yang digunakan adalah Feminist Legal Theory untuk melihat dimensi keadilan gender, serta Teori Hak Asasi Anak untuk menilai sejauh mana hak-hak anak terlindungi dalam praktik penegakan hukum.

Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian: Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Perbandingan dengan Malaysia

Konteks hukum Indonesia, kewajiban ayah untuk menafkahi anak setelah perceraian tetap diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak mereka meskipun perkawinan telah putus karena perceraian²¹. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, meskipun anak tersebut berada dalam asuhan ibu²². Dengan demikian, kewajiban ayah tidak gugur akibat perceraian, dan tetap dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) ditegaskan bahwa kewajiban ayah meliputi memberi nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan anak²³. Artinya, pasca perceraian, jika anak berada dalam asuhan ibu, maka ayah wajib membiayai kehidupan anak tersebut. Namun, dalam praktiknya, banyak ayah yang lalai atau tidak konsisten dalam menafkahi anak setelah perceraian. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah.²⁴

Pengadilan Agama berperan penting dalam memutus dan menetapkan besaran nafkah anak pasca perceraian. Akan tetapi, pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kewajiban ayah dalam

¹⁶ Nurul Amri, "Comparative Study on Child Custody and Maintenance between Indonesia and Malaysia," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2020, 70

¹⁷ Rahmah Ghazali, *Islamic Family Law in Malaysia: Issues and Challenges*, (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2018), 88.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2015), 42.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 60.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

²² Ibid., Pasal 41.

²³ . Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 80 ayat (4).

²⁴ Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. (Amsterdam University Press, 2010), 45.

menafkahi anak bukanlah fungsi utama Pengadilan Agama, melainkan hanya memberikan putusan yang dapat dieksekusi²⁵. Jika ayah tidak menjalankan kewajibannya, maka ibu atau wali anak dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Mekanisme eksekusi ini mirip dengan eksekusi putusan perdata lainnya, yang memerlukan langkah-langkah hukum lebih lanjut²⁶.

Di sisi lain, Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009) memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, termasuk kewajiban nafkah pasca perceraian.²⁷ Akan tetapi, sifat dari putusan nafkah anak di Indonesia masih bersifat deklaratif dan kondisional, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik ayah atau adanya permohonan dari pihak ibu²⁸. Dengan kata lain, meskipun Pengadilan Agama menetapkan kewajiban nafkah, pengadilan tidak melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaannya.

Hal ini berbeda dengan praktik di beberapa negara lain, seperti Malaysia, yang memiliki mekanisme pengawasan lebih kuat melalui Mahkamah Syariah dan lembaga pelaksana seperti Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) yang dapat langsung menindak jika ayah lalai membayar nafkah²⁹. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia, kewajiban ayah dalam menafkahi anak pasca perceraian memang berada dalam ranah hukum dan dapat ditegakkan melalui Pengadilan Agama, namun pengawasannya tidak bersifat aktif. Kontrol hanya muncul ketika ada gugatan atau permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, sehingga tidak semua kebutuhan anak pasca perceraian dapat dipenuhi secara otomatis.³⁰

Kewajiban nafkah anak pasca perceraian merupakan isu penting yang menyangkut perlindungan perempuan dan anak dalam hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak meskipun perkawinan telah putus. Namun, dalam praktiknya sering terjadi kelalaian dari pihak ayah sehingga beban ekonomi justru beralih kepada ibu. Kondisi ini dapat dianalisis melalui *Feminist Legal Theory* yang menyoroti adanya bias gender dalam hukum dan praktik peradilan. Meskipun norma hukum sudah menegaskan kewajiban ayah, mekanisme pengawasan yang lemah membuat ibu harus menanggung beban ganda: merawat sekaligus membiayai kehidupan anak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih belum sepenuhnya berpihak pada keadilan substantif bagi perempuan.

Dari perspektif Hak Asasi Anak, setiap anak memiliki hak fundamental untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, sebagaimana ditegaskan dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 yang juga diratifikasi oleh Indonesia. Kewajiban ayah dalam menafkahi anak pasca perceraian pada dasarnya adalah bentuk perlindungan hak-hak anak yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Namun, ketika mekanisme hukum hanya bersifat deklaratif tanpa pengawasan aktif, hak anak berpotensi terabaikan. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi, yang dapat berdampak pada tumbuh kembang anak, terutama ketika ibu kesulitan menanggung seluruh kebutuhan anak sendirian.

Dengan demikian, sinergi antara *Feminist Legal Theory* dan Teori Hak Asasi Anak memberikan kerangka analisis yang kuat untuk melihat permasalahan nafkah anak pasca perceraian. *Feminist Legal Theory* menekankan perlunya koreksi terhadap struktur hukum yang bias gender agar perempuan

²⁵ Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. (Depok : Raja Grafindo Persada, 2011), 64.

²⁶ Retno Setiowati, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 1 2017, 80.

²⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

²⁸ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Liberty, 2007), 93.

²⁹ Ahmad Hidayat Buang, *Family Law in Malaysia*, (Lexis Nexis, 2010), 23.

³⁰ Ratno Lukito, "Religious Courts in Indonesia and the Limitations of Family Law Reform," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 6 No. 1 2011, 45.

tidak terbebani secara tidak adil, sementara Teori Hak Asasi Anak mengingatkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penguatan mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan nafkah anak, sehingga keadilan substantif bagi perempuan dan pemenuhan hak anak benar-benar dapat terwujud.

Hubungan Putusan Pengadilan Agama dengan Sanksi Pidana dalam Kelalaian Penafkahan Anak

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara perceraian, termasuk menetapkan kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian. Putusan ini bersifat perdata dan lebih menekankan pada aspek tanggung jawab moral dan material orang tua dalam memenuhi hak anak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf d yang mewajibkan ayah menanggung biaya nafkah anak hingga dewasa.³¹

Namun, putusan Pengadilan Agama tidak serta-merta memiliki mekanisme eksekusi yang sama dengan sanksi pidana. Jika ayah mengabaikan kewajiban nafkah tersebut, maka langkah awal adalah eksekusi perdata melalui permohonan pihak ibu atau wali anak di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006.³²

Persoalannya muncul ketika putusan perdata tidak dipatuhi, dan tidak terdapat instrumen pemaksaan langsung seperti pemenjaraan. Di titik ini, hukum pidana dapat berperan melalui mekanisme perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa penelantaran anak adalah tindak pidana.³³ Dengan demikian, terdapat hubungan yang bersifat komplementer antara putusan Pengadilan Agama dan sanksi pidana. Putusan Pengadilan Agama menentukan kewajiban normatif berupa nafkah anak, sedangkan hukum pidana dapat menjerat ayah yang lalai sebagai pelaku penelantaran anak, apabila kelalaiannya menimbulkan dampak pada tumbuh kembang anak.³⁴

Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab penuh terhadap nafkah anak meskipun perceraian telah terjadi. Namun, jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka konsekuensi pidana dapat menjerat dengan dasar Pasal 76B jo. Pasal 77B UU Perlindungan Anak yang mengatur pidana penjara maksimal 5 tahun.³⁵ Dalam praktik, aparat penegak hukum sering kali menghadapi dilema antara memandang masalah ini sebagai ranah perdata atau pidana. Sebagian kasus berhenti pada proses eksekusi putusan Pengadilan Agama, tanpa melanjutkan ke pidana, kecuali terdapat laporan dari pihak ibu atau keluarga yang membuktikan adanya penelantaran anak yang serius.³⁶

Selain itu, hubungan kedua ranah hukum ini juga menyangkut perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, menekankan bahwa setiap anak berhak atas standar hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.³⁷ Dengan adanya prinsip tersebut, penegakan hukum pidana dalam kasus penelantaran anak yang berawal dari putusan Pengadilan Agama merupakan bentuk perlindungan hak anak yang lebih kuat. Hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium untuk menjamin pelaksanaan putusan perdata ketika ayah bersikeras mengabaikan kewajibannya.³⁸

³¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 149 huruf d.

³² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006.

³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 223.

³⁵ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 241.

³⁷ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, diratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 1990.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 151.

Perspektif teori hukum, hubungan ini mencerminkan konsep integrasi antara hukum privat dan hukum publik. Hukum privat (putusan Pengadilan Agama) menentukan hak dan kewajiban individu, sementara hukum publik (pidana) menjamin kepatuhan dengan ancaman sanksi pidana demi kepentingan umum, dalam hal ini perlindungan anak.³⁹ Oleh karena itu, hubungan antara putusan Pengadilan Agama dengan sanksi pidana bukanlah hubungan yang saling meniadakan, melainkan hubungan yang saling melengkapi. Pengadilan Agama menetapkan kewajiban nafkah anak, dan ketika kewajiban itu diabaikan hingga merugikan hak anak, hukum pidana berperan memberikan efek jera dan perlindungan yang lebih tegas.⁴⁰

Penutup

Dalam konteks hukum Indonesia, ayah tetap memiliki kewajiban hukum untuk menafkahi anak setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, pelaksanaan kewajiban ini sering menghadapi kendala dalam praktik, terutama karena lemahnya mekanisme pengawasan dan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang bersifat deklaratif, bukan eksekutorial. Akibatnya, banyak ibu harus menanggung beban ganda merawat sekaligus membiayai anak karena ayah lalai menjalankan kewajibannya. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam sistem hukum, sebagaimana dianalisis melalui pendekatan Feminist Legal Theory, serta pelanggaran terhadap hak anak, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Hak Asasi Anak dan instrumen internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC). Untuk itu, dibutuhkan reformasi hukum yang memperkuat mekanisme pengawasan dan eksekusi kewajiban nafkah anak pasca perceraian, guna memastikan keadilan substantif bagi perempuan serta perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh dan efektif.

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban nafkah anak pasca perceraian, namun sifat putusannya adalah perdata dan tidak dilengkapi dengan mekanisme pemaksaan langsung. Jika ayah lalai menjalankan kewajiban tersebut, proses eksekusi bergantung pada inisiatif pihak ibu atau wali anak melalui permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Ketika kelalaian ini berdampak serius pada kesejahteraan anak, hukum pidana dapat diaktifkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengkategorikan penelantaran anak sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara. Hal ini menciptakan hubungan komplementer antara hukum perdata dan hukum pidana: Pengadilan Agama menetapkan kewajiban nafkah, sementara hukum pidana bertindak sebagai *ultimum remedium* jika kewajiban tersebut diabaikan. Dari perspektif teori hukum, hal ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum privat dan hukum publik dalam melindungi hak anak. Putusan perdata menetapkan hak dan kewajiban individual, sementara sanksi pidana menjamin kepatuhan demi kepentingan umum. Oleh karena itu, penegakan pidana dalam kasus penelantaran anak merupakan bentuk perlindungan hak anak yang lebih kuat dan mendalam, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak (CRC).

Bibliografi

Jurnal

- Adiningrum, Nuriyah Wulan dan Rayno Dwi Adityo, “Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni (2024), 27.
- Anisah, A. S. “Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak.” *Jurnal Pendidikan UNIGA* 5, no. 1 (2017): 70-84.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 112.

⁴⁰ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 87.

- Artaro, Catur Sakti. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Anak." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2024): 19–34, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2739>.
- Ferdiansyah, "Poligami Melalui Nikah Siri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum", *Hukum Responsif*, Vol. 14 No. 1, Februari, (2023), 28.
- Hidayatullah, Muhammad Yogie dan Ahsin Dinal Mustafa, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 8, No. 1, (2024), 62.
- Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (IFLA 1984), Section 72.
- Jannah, S. Penyelesaian Sengketa Kawin Melalui Upaya Advokasi Dan Mediasi. *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), (2024) 55–62.
- Nurul Amri, "Comparative Study on Child Custody and Maintenance between Indonesia and Malaysia," (*Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2020), 70
- Nurul Huda, "Problematisasi Eksekusi Putusan Nafkah Anak di Pengadilan Agama", (*Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12 No. 2 2019), 20.
- R D T Fernanda and A N Hidayah. "Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022/Pdt. G/2021/PA. Pwt)." *Jurnal Penelitian Serambi* 17, no. 01 (2024): 12–20.
- Ratno Lukito, "Religious Courts in Indonesia and the Limitations of Family Law Reform," (*Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 6 No. 1 2011), 45.
- Retno Setiowati, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak," (*Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 1 2017), 80.
- Risma Wulandari. "Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama" (PA) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/Pa.Mr. *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), (2023), 44–49
- Siregar, H. S., Pratama, A., Siregar, M. S., Hasibuan, N. S., & Harahap, W. F. "Perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap angka perceraian: Studi kasus di KUA Kecamatan Medan Area Kabupaten Deli Serdang." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1, (2024): 26–31.
- Siti Roziah, Bangun Yoga Wibowo, & Conia, Putri Dian Dia. "Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Pada Kelas VII SMPN 2 Kota Serang Tahun Ajaran 2023-2024." *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 6, no. (1) (2025): 295–309. <https://doi.org/10.31943/counselia.v6i1.173>
- Zaini Nasohah, "Implementation of Family Support Division in Malaysia," (*Malayan Law Journal*, Vol. 3, 2017), 45.

Buku

- Abdurrahman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2015.
- Ahmad Hidayat Buang, *Family Law in Malaysia*. Lexis Nexis. 2010.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2018.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian State Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2010
- Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- M. Atho Mudzhar. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: UI Press. 2019.
- M. Yahya Harahap. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Depok : Raja Grafindo Persada. 2011.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.

- Muladi. *Kebijakan Kriminalisasi dalam Rangka Penegakan Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2017.
- Rahmah Ghazali, *Islamic Family Law in Malaysia: Issues and Challenges*. Kuala Lumpur: IIUM Press. 2018.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* Jakarta: Kompas. 2009.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty. 2007.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2015.
- Syahrizal Abbas. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007